

**ANALISIS PERLINDUNGAN WANITA DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN TERKAIT PASAL PEMERKOSAAN DALAM
PERNIKAHAN YANG SAH**

***Ikramina Yustika Barito
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.***

Abstract

Marriage is a relationship in an arrangement of living tissue and is a natural human community that has been reduced to be shown to perpetuate offspring which will later form a family. Marriage is a covenant or agreement that is very serious, strong, contains transcendental values, carried out consciously by men and women to form a family whose implementation is based on willingness and agreement between the two parties. This study uses normative juridical research also called doctrinal law research. "In this type of legal research, it is conceptualized as what is written in the regulation of the law (law in

books) or the law is conceptualized as a valid rule or norm. Marital rape is included in sexual violence as mentioned in Article 8 where the perpetrators and victims are included in the scope of the household. So that article 8 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence can be used as a legal basis if followed up through legal channels. Marital rape in sexual violence mentioned in article 480 of the Criminal Code Code can be charged with 12 years imprisonment.

Abstrak

Pernikahan adalah sebuah hubungan dalam suatu susunan jaringan yang hidup dan merupakan alam pergaulan

manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang sangat serius, kuat, mengandung nilai-nilai transendental, dilakukan secara sadar oleh laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.” Pada penelitian hukum jenis ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku. *Marital rape* termasuk dalam kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 yang mana

pelaku dan korban termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sehingga pasal 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijadikan landasan yuridis apabila menindaklanjuti melalui jalur hukum. *Marital rape* dalam kekerasan seksual disebutkan dalam pasal 480 RKUHP dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam suatu hubungan pernikahan tidak selalu berjalan harmonis seperti yang diinginkan, pada kehidupan nyata kerap terjadi suatu masalah dalam rumah tangga seperti kekerasan seperti kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*). Pada dasarnya “kekerasan seksual ialah suatu

bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki atau perempuan. Kekerasan seksual ini bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, namun yang umum terjadi pelakunya adalah lelaki.”¹

Kekerasan seksual dewasa ini dialami oleh kalangan perempuan (isteri) dalam lingkungan keluarga. Jhonson dan Sacco menyatakan bahwa “kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh suaminya disebut dengan istilah *wife abuse*”. Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks kekerasan terhadap

perempuan ini, ada banyak fakta yang telah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan korban perempuan yang mengalami kekerasan semakin meningkat. Salah satu bentuk konkret dari kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan istilah *marital rape* atau diartikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga.²

Pada Pasal 1 ayat (1)

¹ Farid Kurniawan, 2010, *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Yogyakarta, hlm. 18.

² <http://repository.lppm.unila.ac.id/16090/1/3271-Article%20Text-9062-1-10-20191219.pdf>, diakses pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 pada pukul 12.30 WITA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan secara jelas bahwa

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindakan kekerasan seksual antara pasangan suami istri telah mendapat perhatian serius dalam peraturan hukum positif di Indonesia, oleh karenanya penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Wanita Dalam Undang-Undang Perkawinan Terkait Pasal

Pemeriksaan Dalam Pernikahan Yang Sah”

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka penulis menjadikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Positif terhadap pemerkosaan dalam Perkawinan Yang Sah?
2. Upaya hukum apa yang akan diterapkan jika terjadi pemerkosaan dalam suatu Pernikahan Yang Sah?

Penulis hanya membatasi permasalahan yang diambil yaitu perlindungan wanita terhadap kasus pemerkosaan dalam pernikahan yang sah, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan harapannya dapat memberikan ide-ide baru sebagai

masuk dalam upaya perlindungan wanita terhadap kasus pemerkosaan dalam pernikahan yang sah.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan informasi sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat secara umum apabila terjadi permasalahan – permasalahan sebagaimana tertulis pada rumusan masalah diatas. Sedangkan tujuan penulis pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Positif terhadap pemerkosaan dalam Perkawinan Yang Sah.
2. Untuk Mengetahui Upaya hukum apa yang akan diterapkan jika terjadi

pemerkosaan dalam suatu Pernikahan Yang Sah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya hukum yang akan diterapkan jika terjadi pemerkosaan dalam suatu Pernikahan Yang Sah

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk tidak disiksa, dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa setiap orang memiliki “hak untuk tidak disiksa”.

1. Marital Rape Dalam Perspektif UU Perkawinan

Segala hal yang bertentangan dengan perkawinan sudah dapat dipastikan bertentangan pula

dengan aturan hukum yang mengatur perihal perkawinan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, marital rape bertentangan dengan ketentuan dalam Bab IV yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri. Seperti dalam pasal 31 ayat (1) menyebutkan “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Kemudian dalam pasal 33 menyebutkan bahwa :

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa suami istri

wajib saling hormat menghormati, sehingga tidak dapat diartikan istri wajib patuh dan taat atas segala kemauan suaminya.

Jadi dapat diartikan bahwa sebagai seorang suami maupun istri harus saling menghormati dan tidak boleh memaksakan apa yang menjadi kehendaknya tanpa persetujuan yang lain.

2. *Marital Rape* Dalam Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Marital rape telah menjadi persoalan hukum di berbagai negara. Usaha untuk menjerat kasus ini sebagai tindak pidana selalu terbentur oleh ideologi kultural yang melandasi rumusan hukum

banyak negara.

Dalam hukum pidana di Indonesia, pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab. XIV pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP.

Dalam pasal 285 berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dengan demikian pasal 285 KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur :

1. Pelaku, adalah laki-laki

yang dapat melakukan persetubuhan

2. Korban, yakni perempuan yang bukan istrinya
3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terjadinya persetubuhan.

Pasal 287 KUHP ayat (1)

menyatakan :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

dan ayat (2) menyatakan

bahwa

“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal dalam pasal 291 dan pasal 194.”

Dengan ketentuan pasal diatas sehingga dalam KUHP menegaskan bahwa yang

disebut pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan yang bukan istri yang sedang sadar, pingsan maupun yang belum genap 15 tahun. Sedangkan pasal 288 KUHP menyebutkan bahwa :

1. “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Sebagaimana dikutip Agus Tridianto, David Finkelhor

menyebutkan bahwa hukum semacam ini memberi lisensi laki-laki untuk memperkosa istri. Lebih lanjut Finkelhor menyatakan bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari teori perkawinan dan seks Matthew Hale abad 17 M yang berbunyi “Suami tidak dapat disebut jahat atau bersalah karena pemerkosaan yang dilakukan terhadap istrinya yang sah secara hukum, karena berkat persetujuan dan kontrak perkawinan diantara suami-istri, istri telah menyerahkan diri sepenuhnya pada suami tanpa dapat dibatalkan kembali.”³

Dalam peraturan ini

³ Agus.T.TH. Tridianto “Perkosaan Terhadap Istri” Perlu Reformasi Hukum dalam buku Menggugat Harmoni. Yogyakarta: Rifka Annisa dan TFF,hal.175.

terdapat Sanksi Hukum Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri berdasarkan hukum positif Indonesia adalah pada hukum pidana yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berkaitan dengan hal itu, ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilakukan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yaitu:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga “

Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan

bahwa:

“kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat”.

Ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa :

“kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.”

Ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Tindak pidana

kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebaliknya merupakan delik aduan”

3. Marital Rape Dalam Perspektif Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kian maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya marital rape terkait erat dengan lemahnya penegakkan hukum (law enforcement) dan lunaknya ancaman hukum. Pasal 480 RUU KUHP per 28 Agustus 2019 yang dirancang sebagai suatu jeratan hukum yang memiliki sanksi pidana menjelaskan bahwa pemaksaan kekerasan seksual (*marital rape*) dalam pernikahan sah

yang dilakukan oleh pasangan yang sah. Sehingga dalam pasal ini mengatur perlindungan terhadap wanita.

Pelaku perkosaan terhadap pasangan yang sah dapat dijerat dengan hukuman pidana kurungan paling lama 12 tahun penjara. bunyi dari pasal 480 ayat (1) tersebut adalah:

"Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun,"

B. Upaya Hukum Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan Yang Sah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara jelas

mengatur tentang pemberian sanksi terhadap seorang suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Pasal 5

Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual;
atau
d. penelantaran rumah tangga.”

Kemudian di dalam pasal 6 menyatakan bahwa “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” Sedangkan di pasal 7 menyatakan bahwa

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 8 menyatakan bahwa :

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

dan pasal 9 menyatakan bahwa :

(1) “Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penulis didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut :

1. *Marital rape* disebut sebagai pemerkosaan terhadap salah satu pihak baik suami terhadap istri maupun sebaliknya yang terdapat unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan yang berdampak buruk terhadap istri baik dari segi fisik maupun psikis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tindakan *marital rape* bertentangan dengan ketentuan dalam Bab IV mengenai hak dan kewajiban suami istri dan ketentuan

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 77.

Bahwasanya hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, namun dalam tindakan marital rape mencerminkan adanya ekspresi dominasi suami. Memaksa istri dalam melakukan hubungan seksual sama halnya dengan menempatkannya sebagai objek pelampiasan nafsu belaka.

2. *Marital rape* termasuk dalam kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 yang mana pelaku dan korban termasuk dalam lingkup rumah tangga. Sehingga pasal 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga dapat dijadikan landasan yuridis apabila menindaklanjuti melalui jalur hukum. Adapun sanksi pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 46 dengan ketentuan pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Sebagaimana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 53 hal itu merupakan delik aduan. *Marital rape* dalam kekerasan seksual disebutkan dalam pasal 480 RKUHP dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran perempuan terutama istri mengenai praktik-praktik kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kondisi seperti ini karena kuatnya pranata sosial dalam masyarakat dan pemahaman stereotype yang begitu kental. Sehingga perlu untuk mengubah pandangan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan marginal. Karena hal itu akan menyebabkan perempuan tidak dapat mengambil keputusan dalam keluarga khususnya terkait hak dan kewajibannya sebagai istri. kemudian hendaknya pemerintah dan instansi serta

lembaga terkait meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan menekankan berbagai macam bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui secara detail tipologi marital rape, sehingga tindak pidana kekerasan seksual (marital rape) dapat dicegah dan diminimalkan sedini mungkin.

2. Meskipun tindakan marital rape masih menjadi permasalahan yang tabu untuk dibicarakan, namun sangat diperlukan telaah lebih lanjut mengenai hal ini.

Sehingga dapat dirumuskan suatu pemahaman yang lebih pasti dalam menyikapi tindakan marital rape.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Agus.T.TH. Tridianto

“Perkosaan Terhadap Istri”

Perlu Reformasi Hukum dalam buku Menggugat Harmoni. Yogyakarta:

Farid Kurniawan, 2010, *“Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam”*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Yogyakarta.

B. INTERNET

<http://repository.lppm.unila.ac.id/16090/1/3271->

*Article%20Text-9062-1-10-
20191219.pdf*

<http://www.rahima.or.id/>

<https://www.aifis->

*[digilib.com/uploads/1/3/4/6
/13465004/08_muyas.pdf](https://www.aifis-digilib.com/uploads/1/3/4/6/13465004/08_muyas.pdf)*

<http://www.fanind.com/2013/08/4>

*[jeniskekerasandalamrumah
tangga.html](http://www.fanind.com/2013/08/4)*